

TAHUN ANGGARAN 2016 – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA – PENYUSUNAN  
- PEDOMAN  
2015

PERBUP LEBAK NO. 43, BD.2015/NO.43, BLD. KABUPATEN LEBAK: 100 HLM.

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Dasar Hukum : UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Perda Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2015, Perbup Lebak No. 9 Tahun 2015, Perbup Lebak No. 33 Tahun 2015.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 yang meliputi:
- a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2015.